



**KEPUTUSAN KETUA UMUM  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA  
NOMOR: 010/ASPEBTINDO/KEP/03/2019**

**TENTANG**

**PEMBATALAN KEANGGOTAAN ASPEBTINDO ATAS NAMA  
PT. MILLENIUM PENATA FUTURES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka atas nama PT. Millenium Penata Futures, Izin Usaha PT. Millenium Penata Futures telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa PT. Millenium Penata Futures telah terdaftar sebagai Anggota Aspebtindo Tipe B dengan Nomor Sertifikat Keanggotaan 0015/ASPEBTINDO/ANG-B/2/2015 tanggal 18 Februari 2015;
- c. bahwa dengan dicabutnya Izin Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai Pialang Berjangka atas nama PT. Millenium Penata Futures oleh Bappebti, maka dipandang perlu melakukan Pembatalan Keanggotaan PT. Millenium Penata Futures di Aspebtindo;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka diterbitkan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia tentang Pembatalan Keanggotaan Aspebtindo atas nama PT. Millenium Penata Futures.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA**

Graha Mandiri 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

www.aspebtindo.org

2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 111/Bappebti/Per/01/2014 Tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;
3. Akta Pendirian Nomor 31 Tanggal 18 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. Teddy Anwar, SH, SPN yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002937.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015;
4. Persetujuan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 19/Bappebti/SP/04/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Persetujuan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO);
5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Hak Suara Aspebtindo Nomor 25 Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Vincent Sugeng Fajar, SH, M.Kn yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000242.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018;
6. Peraturan dan Tata Tertib Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Tentang Pembatalan Keanggotaan Aspebtindo atas nama PT. Millenium Penata Futures.

Pertama : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Keanggotaan Aspebtindo Tipe B Nomor 0015/ASPEBTINDO/ANG-B/6/2015 tanggal 18 Februari 2015 atas nama PT. Millenium Penata Futures.





- Kedua : Pembatalan Sertifikat Keanggotaan ini tidak menghilangkan atau menghapus kewajiban PT. Millenium Penata Futures kepada Aspebtindo yang belum terselesaikan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 11 Maret 2019

KETUA UMUM  
ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA,

F. WISHNUBROTO

Salinan Keputusan Ketua Umum Aspebtindo ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappebti;
2. Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti;
3. Kepala Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti
4. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti;
5. Dewan Pengawas Aspebtindo;
6. Dewan Pengurus Aspebtindo;
7. Direktur Eksekutif Aspebtindo;
8. Direktur Utama PT. Millenium Penata Futures.

**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA**

Graha Mandiri 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Imam Bonjol No 61 Jakarta Pusat 10310, Phone : (62 21) 2302292, Fax : (62 21) 2301059

[www.aspebtindo.org](http://www.aspebtindo.org)